

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**  
**Nomor : W11-A22/2123/HK.05/IX/2014**  
**T E N T A N G**  
**BESARNYA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA**  
**DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012, kecuali biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama ;
- b. Bahwa oleh karena biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto tidak dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, maka biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara ;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut Ketua Pengadilan Agama Purwokerto perlu menetapkan biaya proses penyelesaian perkara melalui surat keputusan tersendiri, terpisah dari surat tentang panjar biaya perkara ;
- d. Bahwa pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tersebut menjadi tanggungjawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam buku khusus ;
- e. Bahwa untuk ketertiban pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara Ketua Pengadilan Agama memandang perlu menunjuk Tim Pengelola dan menetapkan besaran insentifnya.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c,d, dan e dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya proses dan pengelolaannya sebagaimana ditetapkan dibawah ini ;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c,d,e dan f dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya proses dan pengelolaannya sebagaimana ditetapkan dibawah ini ;
- Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonecies Reglemen) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung se-bagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG BESARNYA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO ;**

**PERTAMA** : **Besarnya biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :**

- |   |            |
|---|------------|
| 1). Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara     | Rp. 25.000 |
| 2). Penjilidan / minutas                | Rp. 5.000  |
| 3). Insentif Tim Pengelola Biaya Proses | Rp. 10.000 |
| 4). Percepatan perkara                  | Rp. 10.000 |

- KE DUA : Menunjuk Tim Pengelola biaya proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Purwokerto yang susunannya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini yang terdiri dari :
- 1). Panitia sebagai penanggung jawab
  - 2). 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen.
  - 3). 1 (satu) orang Bendahara
  - 4). 1 (satu) orang pelaksana.
- KE TIGA : Besarnya insentif Tim Pengelola biaya proses penyelesaian perkara adalah sebagai berikut ;
- 1). Insentif Panitia sebagai penanggung jawab  $30\% \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 3.000,-}$
  - 2). Insentif 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen  $26\% \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 2.600,-}$
  - 3). Insentif 1 (satu) orang Bendahara  $23\% \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 2.300,-}$
  - 4). Insentif 1 (satu) orang pelaksana  $21\% \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 2.100,-}$
- KE EMPAT : Pengelola biaya proses penyelesaian perkara dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif setiap bulan ;
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 September 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 16 September 2014  
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Yth. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Yth. Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang ;